



Pedoman

Penyusunan Visi Misi Tujuan
dan Sasaran

AKPAR NHI
Bandung
20 18





SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

NOMOR : 006A/DIR/AKPARNHI/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN AKPAR NHI BANDUNG

Direktur AKADEMI PARIWISATA NHI Bandung

- Menimbang :
- a. Bahwa Visi Misi Tujuan dan Sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung harus didasarkan pada tujuan Nasional pendidikan dan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal ;
 - b. Bahwa visi misi tujuan dan sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung harus disusun dengan mengacu pada suatu pedoman;
 - c. Bahwa pedoman penyusunan Visi Misi tujuan dan strategi Akademi Pariwisata NHI Bandung perlu ditetapkan dengan Keputusan Drekturn.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Dirjen Dikti No.2178/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program D-III Perhotelan.
 6. Akreditasi "B" BAN PT : 0060/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2016.
 7. Statuta Akademi Pariwisata NHI Bandung 2014.

Mengingat : Hasil kerjasama tim perumus tentang Pedoman Penyusunan VMTS Akademi Pariwisata NHI Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **PEDOMAN PENYUSUNAN VMTS TAHUN 2018**
KEDUA : Pedoman Penyusunan VMTS Akademi Pariwisata NHI Bandung menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan VMTS Akademi Pariwisata NHI Bandung;
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari kekeliruan dalam keputusann ini

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 22 April 2018

Direktur



Drs. Djoko Suyono, Msi., CHE.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Kopensi STPB
2. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Kopensi STPB
3. Yth. Para Wadir
4. Yang berkepentingan
5. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Prosedur Visi-Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung berdasarkan pada atas fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dari beberapa fenomena yakni: 1) Tuntutan dan harapan masyarakat (*Social Expectation*), 2) Tuntutan para pengguna jasa (users) dan stakeholders, 3) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi), 4) Tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi.

Berdasarkan fenomena itu, maka Akademi Pariwisata NHI Bandung sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki cita-cita; **pertama**, Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional bidang perhotelan yang dapat menerapkan, mengembangkan inovasi baru di bidang perhotelan dan pariwisata; **Kedua**, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya pariwisata Indonesia.

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Direktur AKPAR NHI Bandung



Drs. Djoko Suyono.,Msi.,CHE.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
A. Dasar	3
B. Kebijakan Visi-Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung.....	3
C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung.....	5
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG.....	8
BAB III PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar

Visi, Misi, Tujuan dan dan Strategi Strategi (VMTS) Akademi Pariwisata NHI Bandung disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
4. Rencana Induk Pengembangan Akademi Pariwisata NHI Bandung Tahun 2018 s.d. 2042.

B. Kebijakan Visi-Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung

1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi ialah panduan bagi institusi dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi-Misi dan Institusi/Prodi.


3. Tim penyusun Visi-Misi Institusi dibentuk atas permintaan Direktur. Wakil Direktur I mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Direktur.
4. Tim Penyusun Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dibiayai oleh dana dari Yayasan Kopensi STPB selaku penyelenggara.
6. Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
7. Wakil Direktur berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi.
8. Penyusunan Visi-Misi dilaporkan kepada Direktur pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi program studi pelaksanaannya dilaporkan kepada Wakil Direktur pada yang waktu ditetapkan.
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi diintegrasikan melalui website Akademi Pariwisata NHI Bandung agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
10. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat Akademik Pariwisata NHI Bandung merupakan arah pengembangan Akademi Pariwisata NHI Bandung dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi Program Studi dan unit kerja di Akademi Pariwisata NHI Bandung.
11. Visi-Misi yang telah disahkan oleh Senat Akademik merupakan arah pengembangan tingkat program Studi ke depan.

C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung

1. Direktur bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi Misi dengan dibantu para Wakil direktur sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi-Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun Visi-Misi kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung kemudian diserahkan pada Senat Akademik untuk dibawa ke rapat pleno Senat Akademik. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Akademik Akademi Pariwisata NHI Bandung.
7. Direktur melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi- Misi di lingkungan Akademi Pariwisata NHI Bandung secara berkelanjutan

D. Tim penyusun Visi Misi Bandung

Akademi Pariwisata NHI



Gambar 1. Tim Penyusun Visi Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG

A. Mekanisme Penyusunan Visi Dan Misi Mekanisme

Penyusunan Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung dilakukan dengan mengacu pada SK Direktur tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi Akademi Pariwisata NHI Bandung. Dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan: Mekanisme Penyusunan VMTS Akademi Pariwisata NHI Bandung
(Sumber: Pedoman Penyusunan VMTS Akademi Pariwisata NHI Bandung)

Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut: .

- (1) Pembentukan **tim Pokja Penetapan VMTS melalui SK Direktur AKPAR NHI Bandung**
- (2) Pembentukan Tim Pokja VMTS yang melibatkan berbagai unsur mulai dari, unsur Yayasan, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekpro, seluruh Kepala Unit,

unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, unsur mahasiswa, alumni, perkumpulan asosiasi, praktisi, pengguna dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memastikan bahwa proses pengembangan VMTS dapat memenuhi aspirasi berbagai pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan dan usulan terhadap VMTS yang akan ditetapkan;

- (3) Tim penyusunan VMTS, melakukan berbagai kajian dan analisis terhadap bidang keilmuan, perkembangan Ipteks dan kebutuhan stakeholder
- (4) Tim penyusunan membuat rumusan draft VMTS berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan perumusan VMTS.
- (5) Tim penyusunan VMTS, uji draft rumusan VMTS dalam kegiatan lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 05 bulan April tahun 2018 yang bertempat di kampus AKPAR NHI Bandung dengan melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal serta pakar di bidangnya untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (6) Tim penyusunan VMTS mengajukan draft rumusan VMTS hasil masukan lokakarya kepada Direktur AKPAR NHI Bandung dan Senat Akademik untuk diteliti, ditelaah dan dikaji kembali sebelum ditetapkan dan disahkan untuk diberlakukan secara resmi.
- (7) Persetujuan dan penetapan VMTS oleh senat AKPAR NHI Bandung.
- (8) Ketua Yayasan Kopensi STPB mengeluarkan SK tentang Penetapan VMTS yang sudah disetujui
- (9) Langkah selanjutnya, VMTS AKPAR NHI Bandung disosialisasikan kepada sivitas akademika (dosen dan mahasiswa), karyawan, stakeholder, dan masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

B. Standar Operasional Prosedur Visi Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung (Terlampir)

BAB III PENUTUP

Demikian pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi Akademi Pariwisata NHI Bandung yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi Akademi Pariwisata NHI Bandung.

Semoga pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, Tujuan serta Strategi dapat bermanfaat bagi seluruh civitas Akademi Pariwisata NHI Bandung.




Direktur
Akademi Pariwisata NHI Bandung,



Drs. Djoko Suyono, Msi., CHE.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VISI MISI TUJUAN SASARAN
AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Disiapkan	Diperiksa oleh	Ditetapkan oleh
 Rika Solihah, S.Pd., M.M	 Yayan Sugiarto, S.E., M.M	 Drs. Djoko Suyono, M.Si., CHE
Ketua Tim Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Ketua Tim Penyusun	Direktur

1. Tujuan

- a. Memberikan penjelasan tentang cara Akademi Pariwisata NHI Bandung merumuskan Visi dan Misi secara jelas.
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan Akademi Pariwisata NHI Bandung dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan visi, misi, tujuan, dan Sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung.

3. Definisi

- a. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- b. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi institusi.
- c. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- d. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

4. Dasar Hukum

- a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- c. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
- d. penyelenggaraan pendidikan,
- e. Rencana Induk Pengembangan Akademi Pariwisata NHI Bandung Tahun 2018 s.d. 2042.

5. Pihak-pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan,

dan Sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Pemangku Kepentingan Internal
Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung di hadiri oleh unsur-unsur Pimpinan universitas yang terdiri dari:
 - 1) Direktur
 - 2) Wakil Direktur 1, 2, dan 3
 - 3) Kaprodi
 - 4) Kepala Litabmas
 - 5) Kepala SPMI
 - 6) Perwakilan Dosen
 - 7) Perwakilan Mahasiswa
- b. Pemangku Kepentingan Eksternal
 - 1) Asosiasi Profesi
 - 2) Industri Perhotelan
 - 3) Alumni

4) Ikatan Orang Tua Mahasiswa

6. Prosedur








Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung dirumuskan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2018 s.d 2042 dan Renstra Tahun 2018-2022.

Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi
- b. Penetapan SK Tim Perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung.
- c. Tim perumus terdiri dari unsur:
 - 1) Pimpinan dalam hal ini:
 - a) Direktur,
 - b) wakil Direktur,
 - c) Ketua Yayasan,
 - d) Kaprodi, e) Kepala Bagian,
 - e) Ketua Lembaga/Kepala UPT
 - 2) Dosen
 - 3) Tenaga Kependidikan
 - 4) Mahasiswa
 - 5) Alumni
 - 6) Masyarakat/Stakeholder
- d. Kordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi internal untuk penyusunan visi dan misi. Kordinasi penyusunan jadwal penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan hasil matriks Time schedule penyusunan Visi dan Misi
- e. Penyusunan draft konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung yang dilakukan oleh Tim Perumus. Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), selain itu draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri secara nternal dan perkembangan dunia pendidikan tinggi.

- f. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan dan sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi. Presentasi drafting Visi Misi Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi, tujuan, dan sasaran Akademi Pariwisata NHI Bandung. Pembahasan Draft Visi Misi dilakukan pada rapat senat.
- g. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi oleh Senat Akademik.
- h. Penetapan Visi Misi oleh Direktur melalui Surat Keputusan

7. Alur Prosedur

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU
		SENAT	DIR	TIM VMTS	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengusulan tim Penyusun VMTS						
2	Penetapan SK Tim Perumus VMTS AKPAR NHI						
3	Koordinasi penyusunan Jadwal dan diskusi internal untuk penyusunan VMTS						
4	Penyusunan draft konsep VMTS yang dilakukan oleh Tim Perumus.						
5	Workshop penyusunan VMTS						
6	Pembahasan Draft VMTS oleh Senat Akademik untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan.						
7	Pengesahan VMTS oleh Senat Akademik						
8	Penetapan Visi Misi oleh Direktur		